PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG **NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG** RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang terkait atas pemakaian kekayaan Daerah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara nomor 3692);
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 - 11. Kepututsan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 1999 tentang pembentukan, Susunan Organisai dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Dengan Persetujuam

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 5. Dinas Pasar adalaha Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang.
- 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- 7. Bendaharawan khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang
- 8. Pegawain Negeri Sipil adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
- 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 10. Kekayaaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah
- 11. Tanah adalah Tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- 12. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administarasi dan jumlah yang harus dibayar.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 15. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/ dikelola daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan .

- a. Pemakaian gedung/bangunan milik pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;
- b. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta waktu pemakaian

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian gedung/bangunan, tanah, kendaraan serta dump kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan perawatan/pemeliharaan, biaya sewa, biaya penyusutan, biaya asuransi, nilai akhir dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi/sewa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam Ibukota Kabupaten
 - 1. Sewa Toko Rp. 4.000,-/per M²/bulan
 - 2. Sewa Los Rp. 3.000,-/per M²/bulan

- b. Luar Ibukota Kabupaten
 - 1. Sewa Toko Rp. 3.500,-/per M²/bulan
 - Rp. 2500,-/per M²/bulan 2. Sewa los

BAB VI BESARNYA BEA PEMINDAHAN HAK SEWA MENYEWA TOKO DAN LOS

Pasal 9

- (1) Dilarang para pedagang memindahkan hak sewa menyewa toko dan los tanpa izin Bupati Tulang Bawang dan apabila para pedagang memindahkan hak sewa menyewa toko dan los dikenakan bea balik nama.
- (2) Apabila dikemudian hari diketemukan toko dan los tidak difungsikan oleh pemiliknya dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka kepemilikan toko dan los kembali menjadi milik pemerintah daerah.

Pasal 10

Besarnya bea balik nama atas pemindahan hak sewa menyewa toko dan los milik pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut:

Rp. 40.000,-

1.	Dalam	Ibu	Kota	Kabupa	ten
----	-------	-----	------	--------	-----

2.

Los

Toko Permanen	Rp. 200.000,-
Toko Semi Permanen	Rp. 150.000,-
Toko non permanen	Rp. 120.000,-
Los	Rp. 80.000,-
Di luar Ibu Kota Kabupaten	
Toko Permanen	Rp. 150.000,-
Toko Semi Permanen	Rp. 100.000,-
Toko non permanen	Rp. 75.000,-

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Apabila wajib retribusi/sewa dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak membayar retribusi/sewa, maka hak sewa dialihkan kepada orang lain.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKBT, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas :
 - a. Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
 - b. Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembulatan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB XII KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
- b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Disyahkan di : MENGGALA Pada Tanggal : 3 Mei 2000

BUPATI TULANG BAWANG,

SANTORI HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2000 NOMOR 4